



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN Nomor :44/Pid. C/2023/PN Gpr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari : **JUMAT**, tanggal : **10 Februari 2023**, dalam perkara terdakwa :

WAHONO Bin (Alm) SAIJAN, Umur 44 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pedagang, alamat Dsn. Purwoharjo Rt. 02 Rw.08, Ds. Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ROFI HERYANTO, SH.....Hakim ;
SOEGENG HARIJANTONO, SH.....Panitera Pengganti ;

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu Resor Kediri, Kota. pada tanggal : 07 Februari 2023, Nomor : BP/47/II/2023/Satsamapta ;

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan mengakui perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 18 (delapan belas) botol aqua besar ukuran @ 1500 ml isi miras jenis arak ;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. **DAFFA RAIHAN A. ;**
2. **TRI SANTOSO. ;**

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 Wib telah menjual/menyimpan minuman keras tanpa ijin yang sah bertempat di rumah/kios di Dsn. Purwoharjo Rt. 02 Rw.08, Ds. Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

WAHONO Bin (Alm) SAIJAN, tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Satuan Polisi Resort Kediri dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Mengingat Perda No. 04 Tahun 1962, Pasal 2 Jo 17 sebagaimana telah diubah dalam Perda Kab. Kediri No.04 Tahun 1977 dan Perda No. 06 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **WAHONO Bin (Alm) SAIJAN**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Menjual minuman keras tanpa dilengkapi surat ijin yang sah ”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam masa percobaan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
18 (delapan belas) botol aqua besar ukuran @ 1500 ml isi miras jenis arak dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **JUMAT**, tanggal : **10 Februari 2023**, oleh kami : **ROFI HERYANTO, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : **SOEGENG HARIJANTONO, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SOEGENG HARIJANTONO,SH.

ROFI HERYANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)